



PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh perangkat daerah, perlu dibentuk Sekretariat Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas-dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas-dinas daerah, lembaga teknis daerah

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum atau disebut Asisten I, membawahi :
 - 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan;
 - 2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, Perpustakaan dan Arsip;
 - c) Sub Bagian Kinerja, Ketatalaksanaan dan Informasi Hukum;
 - 3. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - 4. Bagian Kepegawaian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengembangan;
 - b) Sub Bagian Mutasi;
 - c) Sub Bagian Informasi dan Kesejahteraan;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau disebut Asisten II, membawahi :
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan;
 - c) Sub Bagian BUMD, Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Ekonomi Kreatif;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Statistik;
 - b) Sub Bagian Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika;
 - c) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Sub Bagian Kesehatan, Narkotika, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Sekretariat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 25 Juni 2013

PENJABAT BUPATI MALAKA,



HERMAN NAI ULU

Diundangkan di Betun
pada tanggal

PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU


BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
SEKRETARIAT DAERAH**

PERATURAN BUPATI MALAKA
: 01 TAHUN 2013
: 25 Juni 2013

KETERANGAN:

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
- · · · · Garis Koordinasi



PENJABAT BUPATI MALAKA
HEKMAN NAI ULU